

**EFEKTIFITAS BHABINKAMTIBMAS DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA CURANMOR
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari Sulawesi Tenggara
Kurun waktu 2019-2021)**

Rahayu Kojongian

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

*Korespondensi : ayoekojo@gmail.com

Abstract

The increase in unemployment has a big impact on the level of social welfare. Communities with low levels of welfare tend to ignore the norms or rules of law that apply. Seeing this condition to meet needs there is a tendency to use all means so that these needs can be fulfilled. From the methods used there are those that violate and do not violate legal norms. One form of crime that often occurs in society is theft. Seeing the current state of society, it is very possible for people to look for shortcuts by stealing. The definition of theft according to Article 362 of the Criminal Code (KUHP) is taking something that belongs to another person by breaking the law. Theft in its main form (ordinary theft) is regulated in Article 362 of the Criminal Code (KUHP) Book II Chapter XXII, in that article contains the definition and definition of theft. This crime of theft has two forms of theft patterns. There are two forms of theft patterns, namely, theft by weighting and theft by violence. Theft with violence is regulated in Article 363 of the Criminal Code (KUHP) and aggravated theft is regulated in Article 365 of the Criminal Code (KUHP). Motor vehicle theft, or in police terms, often called curanmor, has long been recorded as a disturbing type of crime in Indonesia. It is troubling, both in terms of the number of cases which are increasing every year and the modus operandi of the perpetrators who do not hesitate to use other methods such as violence to harm their victims. Mortgage within the scope of the Legal Area of the Kemaraya Police, Kendari, Southeast Sulawesi, which from time to time the number is increasing. This crime of motor vehicle theft is not only carried out or occurs at night, it is even carried out or occurs during the day. Given the high/expensive prices of motorized vehicles at the moment and the extraordinary number of them, this has led to a continued increase in the number of motor vehicle theft crimes, both thefts committed while the vehicle is parked, as well as thefts committed by taking or seizing directly from the driver. From a series of motor vehicle theft crimes that are happening at this time. The crime of theft has caused unrest and anxiety in society. The community feels insecure because every time they are faced with the possibility that they can become victims of crime, especially for owners and users of motorized vehicles, be it two-wheeled motorized vehicles or four-wheeled motorized vehicles. Because if the owner of a motorized vehicle becomes a victim of a crime, then he will experience enormous material losses considering that the price of motorized vehicles from year to year is increasingly expensive and the number is increasing. This study aims to determine the inhibiting factors for the effectiveness of bhabinkamtibmas in preventing criminal acts of theft in the Legal Area of the Kemaraya Police, Kendari. The research method used is empirical normative legal research. That is, legal research, which serves the actual law and examines how the law works in society. Because this research

Rahayu Konjongian

examines the relationship between humans in society, the positive law research method can be said to be sociological legal research. It can be said that legal research starts from the facts that exist in society, legal entities or government agencies. The results showed that the inhibiting factors for the effectiveness of bhabinkamtibmas in preventing criminal acts of theft in the Legal Area of the Kamaraya Kendari Police were due to Internal and External Constraints.

Keywords: *Curanmor, Effectiveness of Bhabinkamtibmas, Crime Prevention.*

Abstrak

Meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Pengertian pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII, dalam pasal tersebut memuat batasan dan pengertian pencurian. Tindak pidana pencurian ini memiliki dua bentuk pola pencurian. Dua bentuk pola pencurian tersebut yaitu, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian kendaraan bermotor ataupun dalam istilah kepolisian kerap disebut curanmor telah lama tercatat sebagai jenis kejahatan yang meresahkan di Indonesia. Meresahkan, baik dalam pengertian jumlah kasusnya yang tiap tahun ini semakin bertambah maupun modus operandi para pelaku yang tak segan-segan menggunakan cara lain seperti kekerasan untuk mencelakai korbannya. Curanmor dalam lingkup Wilayah Hukum Polsek Kamaraya Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dari waktu ke waktu jumlahnya semakin meningkat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, tidak hanya dilakukan atau terjadi pada malam hari, bahkan juga dilakukan atau terjadi pada siang hari. Mengingat tingginya/mahalnya harga kendaraan bermotor pada saat ini dan jumlahnya yang sangat luar biasa, sehingga menyebabkan terus meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor, baik pencurian yang dilakukan pada saat kendaraan diparkir, maupun pencurian yang dilakukan dengan cara diambil atau dirampas langsung dari pengemudinya. Dari serangkaian kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi saat ini. Kejahatan pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Masyarakat merasa tidak aman karena setiap waktu selalu dihadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan terutama bagi pemilik dan pemakai kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat. Karena apabila si pemilik kendaraan bermotor menjadi korban kejahatan, maka ia akan mengalami kerugian materil yang sangat besar mengingat harga kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang semakin mahal dan jumlahnya yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan

Untuk mengetahui faktor penghambat efektifitas bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari. Metode penelitian yang di gunakan adalah Penelitian hukum normatif empiris. Artinya, penelitian hukum, yang melayani hukum yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat. Karena penelitian ini mengkaji hubungan antar manusia dalam masyarakat, maka metode penelitian hukum positif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum dimulai dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum atau instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat efektifitas bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari dikarenakan Kendala Internal dan Kendala Eksternal.

Kata Kunci : Curanmor, Efektifitas Bhabinkamtibmas, Pencegahan Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Negara kita adalah negara berkembang yang multi talenta yang tujuan utamanya adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai jika masyarakat berwawasan kebangsaan dan berupaya mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila perekonomian di atas rata-rata dan kondisi keamanan yang harmonis, dan hal ini dapat dicapai dengan memadukan perilaku masing-masing masyarakat dengan kepentingan umum dalam kehidupan masyarakat, yang tercermin dalam bertindak sesuai norma. Norma sosial. Namun, masyarakat Indonesia akhir-akhir ini mengalami krisis moral, dan krisis mata uang tersebut berdampak besar bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya kriminalitas dan pengangguran. Dengan meningkatnya angka pengangguran, maka dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat besar. Orang dengan kesejahteraan rendah biasanya tidak peduli norma atau aturan hukum yang berlaku, dan melihat hal tersebut, ada kecenderungan untuk melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan guna memenuhinya. Dari cara yang digunakan, ada cara yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Melihat situasi sosial saat ini, sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk mencari jalan pintas melalui kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan merugikan orang lain, dan selain merugikan orang lain juga sangat merugikan masyarakat. Akibat kejahatan tersebut diwujudkan dengan hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Semakin maju dan modern zaman, semakin banyak kejahatan yang terjadi. Baik kuantitas maupun kualitas. Ada banyak jenis kejahatan, salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Pencurian kendaraan bermotor, atau curanmor seperti yang biasa dikenal dalam istilah kepolisian, telah lama tercatat sebagai kejahatan yang meresahkan di Indonesia. Hal ini meresahkan, baik dari sisi jumlah kasus yang meningkat setiap tahun, maupun modus operandi pelaku yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan cara lain untuk menyakiti korbannya. Perampokan yang berulang kali mengganggu. Selain itu, jumlah kendaraan semakin meningkat setiap harinya. Dampak dari aksi pembobolan ini bagi masyarakat adalah menimbulkan keresahan dan keresahan di masyarakat. Pencurian tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi hampir di semua tempat di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Kota Kendari. Kendari, ibu kota Sulawesi Tenggara, merupakan kota berkembang.

Dari data awal yang penulis dapatkan dari laporan Kepolisian sebanyak 621 kasus yang masuk di Polresta Kendari dari seluruh wilayah Polsek di Kendari dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Wilayah Polresta Kendari yang paling banyak terjadi curanmor adalah bagian wilayah Polsek Kamaraya, laporan yang masuk sebanyak 60 kasus dari tahun 2018-2021. Curanmor yang terjadi dalam lingkup wilayah Polsek Kamaraya Kendari. Waktu yang paling sering terjadi adalah pada saat malam hari dan juga siang hari. Penulis melihat curanmor yang terjadi di Wilayah Polsek Kamaraya ini bukan hanya siang dan malam hari tetapi tergantung oleh situasi. Ketika situasi sedang sepi maka para pelaku akan melakukan aksi mereka. Kejahatan adalah hasil perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Produk dari masyarakat. Sehingga alangkah baiknya jika kesadaran hukum harus tumbuh didalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat membantu serta bekerja sama dengan penegak hukum seperti Polri, maka dengan sendirinya tingkat kriminalitas akan menurun. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya curanmor. Salah satunya adalah upaya preemtif dan preventif. Yaitu dengan cara mengantisipasi kejahatan tersebut dengan melakukan himbuan kepada masyarakat. Dalam sehari-hari bagian unit dari Pihak Kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat adalah Unit Bhayangkara Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang bertugas memelihara keamanan, ketertiban dari gangguan keamanan. Banyaknya kasus curanmor yang terjadi di Wilayah Polsek Kamaraya Kendari dan diikuti modus yang berbeda-beda sehingga membuat pihak Kepolisian lebih meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme anggotanya dalam mengungkap dan memproses kasus pencurian kendaraan bermotor.

Peran Bhabinkamtibmas dalam usaha untuk mengurangi kejahatan curanmor di Wilayah Hukum Polsek Kamaraya salah satu caranya adalah dengan melakukan patroli/razia serta menghimbau kepada masyarakat agar kendaraannya di beri kunci ganda agar terhindar dari kejahatan curanmor yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain itu Bhabinkamtibmas juga rutin melakukan patrol dan razia terhadap tempat-tempat yang di curigai serta dengan cepat merespon adanya laporan dari warga. Dari latar belakang yang telah penulis paparkan, membuat penulis tertarik untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat efektifitas bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polsek Kamaraya Kendari.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Curanmor

Masalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan kepada masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dalam tindak pidana pencurian dalam KUHP . Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Berikut ini pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan yang di atur dalam pasal 363 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam pasal 365 KUHP dan Tindak pidana penadahan yang di atur dalam pasal 480 KUHP

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 7 kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, yang dimaksudkan dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam yaitu: Mobil, Sepeda motor, Truk, Kereta tempelan, dan Kereta gandengan.

Konsep Bhabinkamtibmas

Menurut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan Bhayangkara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas Polmas di Desa / Kelurahan.

Fungsi Bhabinkamtibmas sangat berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana curanmor, maka dikemukakan fungsi Bhabinkamtibmas yang berasal dari perkap, yakni:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
- b. Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan, membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi,fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Selain fungsi dari Bhabinkamtibmas maka diperlukan juga kinerja dari Bhabinkamtibmas, maka Bhabinkamtibmas harus memedomani Tugas Pokok Bhabinkamtibmas yaitu:

- a. Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat , deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan;
- b. dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya,
 2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah,
 3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat,
 4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana,
 5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran,
 6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, memberikan bimbingan, dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

Dalam melaksanakan kegiatan Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas; mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- b. mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP); mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Maka sesuai dengan pengertian di atas, Bhabinkamtibmas harus merangkul dan bekerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang diharapkan.

Fungsi, Tugas dan Wewenang Polri

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polri mempunyai tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 UU No. 02 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maka polisi memiliki langkah-langkah preventif yang bersifat mencegah dan yang bersifat represif yaitu penegakkan hukum bila terjadi suatu pelanggaran hukum yang telah ada dan berlaku, polisi selain berperan sebagai penegak hukum, namun bersamaan itu juga dalam

pelaksanaannya secara tidak langsung bertugas telah berperan memberi perlindungan kepada masyarakat atas segala keadaan yang tidak diinginkan.

Selain itu dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam fungsi dan tugasnya, Polri juga memiliki kewenangan yaitu: Menurut Pasal 15 (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- h. Mencari keterangan dan barang bukti.
- i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah Penelitian hukum normatif empiris. Artinya, penelitian hukum, yang melayani hukum yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat. Karena penelitian ini mengkaji hubungan antar manusia dalam masyarakat, maka metode penelitian hukum positif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum dimulai dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum atau instansi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan pertanyaan yang tertulis pada bab sebelumnya, sebagai acuan penelitian ini, selanjutnya penulis melakukan penelitian di beberapa tempat yaitu di Polresta Kendari untuk menemukan data secara umum serta di Polsek Kemaraya Kendari untuk memperoleh data mengenai kasus curanmor yang paling banyak terjadi di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari. Adapun data yang penulis peroleh adalah laporan yang masuk di Polres Kendari mengenai kasus curanmor pada tahun 2019 terdapat 24 laporan yang masuk dan yang selesai sebanyak 11 kasus. Pada tahun 2020 terdapat 24 laporan yang masuk dan 8 kasus yang terselesaikan, dan pada tahun

Rahayu Konjongian

2021 terdapat 8 laporan yang masuk dan yang dapat di selesaikan adalah 6 kasus. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Ipda. Fadly Syawal selaku Kanit Bhabinkamtibmas Polresta Kendari Bahwa dari sekian kasus laporan yang masuk dan hanya sedikit yang dapat di selesaikan dikarenakan beberapa kendala seperti : Kendala internal termasuk

- a) Sarana dan prasarana yang belum memadai.
- b) Jaringan informasi terputus.

Kemudian kendala luar meliputi:

- a) Kurangnya bukti dan saksi.
- b) Orang yang acuh tak acuh membantu polisi.
- c) Fasilitas penunjang di TKP kurang memadai

Data Modus Operandi Kejahatan Curanmor

Modus operandi adalah cara individu atau kelompok kriminal melakukan rencana kriminal. Dari data yang penulis peroleh bahwa dapat disimpulkan pelaku kejahatan curanmor lebih banyak memakai modus operandi kunci palsu dalam menjalankan perbuatannya. Sedangkan selebihnya dengan cara rampas. Pada tahun 2019 sebanyak 22 kasus yang menggunakan modus operandi kunci palsu, pada tahun 2020 sebanyak 24 kasus yang menggunakan modus operandi kunci palsu dan pada tahun 2021 8 kasus yang menggunakan modus operandi kunci palsu. Dan hanya tahun 2019 sebanyak 2 kasus yang menggunakan modus operandi rampas dalam melakukan kejahatan curanmor.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Kanit Bhabinkamtibmas Polresta Kendari mengatakan bahwa Modus operandi menggunakan kunci palsu lebih banyak di gunakan oleh pelaku kejahatan curanmor dikarenakan modus ini lebih mudah dan lebih tidak beresiko dibandingkan dengan cara merampas. Para pelaku kejahatan curanmor biasanya berpura-pura meminjam motor atau mengambil kendaraan yang sedang terparkir di jalan yang sepi. Sedangkan rampas sangat beresiko ketika pelaku kejahatan curanmor tertangkap tangan oleh masyarakat.

Waktu Terjadinya Kejahatan Curanmor

Dari hasil pengamatan penulis bahwa kejahatan curanmor banyak terjadi pada malam hari. Dikarenakan pada malam hari suasana sepi dan gelap. Sehingga lebih mudah melakukan kejahatan. Dari data yang penulis kumpulkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 24 kasus curanmor yang terjadi pada malam hari begitu juga pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 8 kasus curanmor yang terjadi pada malam hari.

Motivasi Pelaku Curanmor

Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana pencurian yang mengambil kendaraan bermotor sebagai objek khusus. Dikatakan berbahaya karena pencurian menargetkan kendaraan bermotor yang sangat mobile dan bernilai ekonomis. Nilai ekonomis yang tinggi dapat menjadi salah satu motif seseorang melakukan kejahatan tersebut.

Dari data tersebut bahwa kebutuhan sehari-hari adalah merupakan penyebab terbanyak pelaku

melakukan kejahatannya. Dari hasil wawancara penulis kepada bapak Bripka Andi Ichwan selaku Bhabinkamtibmas Polsek Kemaraya. Bahwa kebutuhan hidup menjadi alasan utama bagi pelaku untuk melakukan kejahatan curanmor, alasan lainnya adalah dikarenakan pelaku tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dengan menjual kendaraan bermotor dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Sedangkan alasan kedua seseorang menjadi pelaku curanmor karena mempunyai niat untuk memiliki barang orang lain. Tidak ada maksdu karena faktor ekonomi.

Faktor penghambat efektifitas bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana curanmor di Wilayah Hukum Polsek Kemaraya Kendari

Kendala Internal :

- 1) Sarana dan prasarana kurang memadai Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Andi Ichwan selaku Bhabinkamtibmas Polsek Kemaraya (15 februari 2022). Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan. Misalnya, pemindai sidik jari yang masih tradisional, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelakunya.
- 2) Jaringan informasi terputus Pemutusan jaringan informasi tersebut disebabkan karena pencuri relatif rapi dan berkembang baik ketika melakukan tindak pidana, dan barang curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar menjadi beberapa bagian, dan pelaku telah dibongkar. dijual ke berbagai tempat.
- 3) Jumlah polisi yang tidak mencukupi Jumlah penyidik tidak sebanding dengan jumlah laporan yang diterima. Polsek Kemaraya mempunyai 6 orang anggota bhabinkamtibmas yang bertugas untuk menjaga 9 kelurahan di wilayah hukum Polsek Kemaraya. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polsek Kemaraya untuk melaksanakan tugasnya.
- 4) Kurangnya dukungan anggaran Pencurian termasuk dalam kategori *hard case*. Selain pencurian yang tertangkap di tempat, penanganan pencurian membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena penyidik harus berkoordinasi antar kepolisian untuk mendapatkan informasi antar polsek dan bahkan antar polres.

Kendala eksternal

- 1) Kurangnya bukti dan saksi Kurangnya atau bahkan tidak adanya saksi yang juga diperlukan untuk memperoleh informasi terkait tindak pidana pencurian. Bukti dan pernyataan saksi sangat penting untuk keberhasilan penyelidikan pencurian.
- 2) Orang yang acuh tak acuh membantu polisi, saat penyidik meminta keterangan, keterangan yang diberikan para saksi tidak begitu jelas, sehingga penyidik tidak bisa mendapatkan keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi secara kronologis. Selain itu, polisi juga membutuhkan peran masyarakat sebagai jaringan informasi dalam menyelesaikan kejahatan.
- 3) Kurangnya fasilitas pendukung di TKP, fasilitas penunjang yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan dengan sengaja untuk menunjukkan waktu kejadian, dalam hal ini pencurian. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya. Hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci ciri-ciri dari pelaku tindak pidana curanmor, dan sulit mengidentifikasi semua informasi yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

Faktor penghambat efektifitas bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidanapencurian di wilayah hukum Polres Kemaraya Kendari. Kendala internal: Sarana dan prasarana yang belum memadai, jaringan informasi yang terputus, jumlah personel polisi yang tidak mencukupi, dukungan anggaran yang kurang. kendala eksternal : Kurangnya bukti dan saksi Kurangnya atau bahkan tidak adanya saksi yang juga diperlukan untuk memperoleh informasi terkait tindak pidana pencurian. Bukti dan pernyataan saksi sangat penting untuk keberhasilan penyelidikan pencurian. Orang yang acuh tak acuh membantu polisi Saat penyidik meminta keterangan, keterangan yang diberikan oleh saksi tidak begitu jelas, sehingga penyidik tidak bisa mendapatkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi secara kronologis. Selain itu, polisi juga membutuhkan peran masyarakat sebagai jaringan informasi dalam menyelesaikan kejahatan. Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai. Sehingga menyebabkan kurang efektifitasnya peran bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Kemaraya Kendari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana" , Laksbang Grafika, Yogyakarta
Adami, Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang.
Ende Hasbi Nassarudin, 2016 "Kriminologi" cv. Pustaka Setia, Bandung
Moeljatno, 1996, Buku Hukum Pidana, Bumi Literasi, Jakarta.
P.A.F Lamintang, 2014, Indonesia Criminal Law Fundamentals, Jakarta, Print 1, PT Sinar Grafika,
Roeslan Saleh, 2011, Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Mahrus Ali, Hukum Pidana
Fundamental, Sinar Graphic, Jakarta
Suryono Sukanto. 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta. lanjut. burung
rajawali.
-----2002. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Raja Graffindor
Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya.
Tongat, 2002, Hukum Pidana Besar, UMM Press, Malang
Winnaldi. 2010. Prinsip-prinsip manajemen. Bandung: Alumni
Wirjono Projodikoro, 1981, Pokok-pokok Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Jakarta Persada

Undang-undang/Peraturan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..
Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas).

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Menyelenggarakan Tugas Polri.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 7